

REKAPITULASI - DAFTAR PEMILIH TETAP - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

Kpt 68 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN TAPANULI SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyusun DPT berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan serta dituangkan ke dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.1 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2022; PKPU 3 Tahun 2022; PKPU 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023; Keputusan KPU RI No. 27 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat kabupaten tapanuli selatan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dengan rincian Jumlah Kecamatan 15; Jumlah Kelurahan/Desa 248; Jumlah TPS 1.074; Jumlah Pemilih 218.933;

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juni 2023
- Lamp : 1 hlm